

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara. Proses pembangunan dalam suatu negara yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut harus menggali sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak. Menurut Susanto (2019), pajak merupakan sumber utama negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas pendidikan, dan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum masyarakat (Karolina & Noviari, 2019). Hal tersebut yang membuat pemerintah terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pembayaran pajak.

Besarnya tingkat penerimaan negara melalui penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Hal tersebut dapat terwujud dari tingginya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya dengan pemberlakuan *Self Assesment System* dalam pemungutan

pajak (Oktaviani, 2015). Sistem ini diterapkan untuk menumbuhkan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam mengitung, membayar dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. *Self assessment system* menekankan pada kesadaran Wajib Pajak untuk bersikap jujur dan transparan. Hal tersebut juga perlu didukung oleh perilaku dan etika Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak pribadinya (Mahrurotul Fikriyah & Trisnaningsih, 2022). Penerapan sistem *self assessment* akan efektif dan berjalan dengan lancar jika sikap kepatuhan dalam diri Wajib Pajak telah terbentuk. Namun, sistem ini juga memiliki risiko, yaitu sulitnya sistem ini diterapkan sesuai keinginan karena kemungkinan untuk disalahgunakan. *Self Assessment System* adalah sistem yang menitikberatkan pada kesadaran Wajib Pajak. Hal tersebut yang menjadikan kepercayaan sebagai ujung tombak kepatuhan pajak, sehingga sistem ini mempunyai sikap edukatif karena Wajib Pajak dituntut untuk memahami bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang terutang (Damayanti & Martono, 2018)

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia
(dalam triliun)

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,6	1.784
Realisasi	1.315,00	1.332,06	758,60	1.231,87	2.084,5
Tax Ratio	10,24%	9,77%	8,33%	7%	10%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, namun pada tahun 2021 dan tahun 2022, realisasi penerimaan pajak telah mencapai target, di mana pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun dari target sebesar Rp1.229,6 triliun. Sementara itu pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak meningkat mencapai Rp2.084,5 triliun dari target sebesar Rp1.784 triliun.

Data Kementerian Keuangan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak, sehingga untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu upaya untuk terus menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Alvin, 2014).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih terbilang rendah (Mustikasari, 2007). Hal ini dapat terlihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin pada *tax ratio* atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan *tax gap* atau kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang didapatkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Berdasarkan data di atas, terdapat kecenderungan penurunan *tax ratio* selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Menurut Broto (2018) kondisi ini kontradiktif dengan fakta bahwa perekonomian Indonesia yang selalu menunjukkan pertumbuhan positif.

Kesadaran akan kewajiban melakukan pembayaran pajak masih belum tumbuh di masyarakat. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak masih menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Carolina et al (2011) menegaskan bahwa membayar pajak bukan merupakan tindakan yang membayar untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional. Hal

tersebut yang membuat adanya persepsi bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat paksaan.

Banyaknya kasus penyelewengan di Indonesia membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat pengendalian yang dilakukan. Salah satu kasus penyelewengan yang terjadi di Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur yang dilakukan oleh 2 (dua) direktur di perusahaan bidang pengadaan sekam. Dalam penyelewengan tersebut, dua tersangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dapat menimbulkan kerugian kepada pendapatan negara. Tindak pidana tersebut terjadi di Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang merupakan lokasi perusahaan dan dilakukan dalam kurun waktu tahun pajak 2016 untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan masa pajak Mei sampai dengan Desember 2016 untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam tindak pidana tersebut, 2 tersangka yang merupakan Wajib Pajak telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp470.606.376 untuk PPN dan Rp49.361.003 untuk PPh (Antara, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*), sehingga membuat penerimaan dari sektor perpajakan masih belum maksimal (Oktaviani, 2015).

Di Kabupaten Tuban sendiri, tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih mengalami fluktuasi. Hal ini juga disusul dengan tidak terealisasinya target penerimaan pajak selama 3 tahun yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sehingga membuat adanya kenaikan dan penurunan penerimaan pajak pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Tuban
(dalam miliar)

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	694.894,10	702.021,3	520.758,6	352.570	313.888,3
Realisasi	632.009,6	551.034,5	480.338,3	382.787,6	449.569,5
Presentase	91%	78%	92%	109%	143%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kabupaten Tuban masih mengalami fluktuasi. Di mana pada tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah, namun pada 2 tahun terakhir ini atau pada tahun 2021 dan 2020, realisasi penerimaan pajak telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah atau sekitar 109% realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021, dan 143% realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban juga terlihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1. 3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Tuban
Tahun 2020 – 2022

Tahun	WPOP Terdaftar (orang)	WPOP Efektif (orang)	WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan (orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	209.616	97.956	34.850	35,71%
2021	220.074	70.200	32.788	46,70%
2022	231.844	56.859	39.393	69,28%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.3, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban bertambah setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di KPP Pratama Tuban. Dari data pada tabel di atas menunjukkan pada tahun 2020, jumlah WPOP Efektif sebanyak 97.956 Wajib Pajak dan hanya 34.850 WPOP Efektif yang menyampaikan SPT Tahunan atau sekitar 35,71%. Pada tahun 2021, jumlah WPOP Efektif turun menjadi 70.200 dengan

jumlah WPOP Efektif yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 32.788 atau sekitar 46,70%, sedangkan pada tahun 2022, jumlah WPOP Efektif kembali turun menjadi 56.859 dengan jumlah WPOP Efektif yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 39.393 atau sebesar 69,28%. Meski tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tuban mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum menunjukkan nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajaknya. Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat diperhatikan dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki NPWP ataupun melaporkan SPT ke Kantor Pajak Pratama (KPP) daerah setempat. Hal tersebut mengindikasikan Ketidapatuhan Wajib Pajak yang menyebabkan selisih antara target dan realisasinya (Ningrum & Trisnaningsih, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dapat meliputi hal-hal di luar Wajib Pajak, seperti pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan lain-lain, sementara faktor internal Wajib Pajak lebih mengacu pada sisi psikologi Wajib Pajak, seperti kesadaran Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak, dan lain-lain (Karolina & Noviari, 2019). Menurut Suryani & Yushita (2017) faktor dari dalam diri maupun dari luar diri Wajib Pajak itu sendiri dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di mana hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus penyelewengan pajak yang terjadi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang berlaku efektif sejak 20 Nopember 2017 mengatur bahwa pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) final, serta prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan asset tersembunyi dan belum tercatat dalam SPT Tahunan sebelum asset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya peraturan tersebut, sebenarnya pemerintah telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak. Isu kepatuhan Wajib Pajak menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat secara bersama-sama menimbulkan adanya upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak negara maupun daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya di bidang perpajakan dapat dilihat dari aspek psikologi (Feld & Frey, 2002). Pendekatan psikologis kepada Wajib Pajak harus dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara agar masyarakatnya patuh. Menurut Trivedi et al (2005) yang mengungkapkan bahwa selain pemeriksaan dan denda, faktor psikologis (termasuk norma dan etika) juga penting, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak mungkin dapat tercapai dengan strategi pendekatan psikologis kepada Wajib Pajak.

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi Wajib Pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi (Feld & Frey, 2002). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi ini (Hidayat & Nugroho, 2010). Aspek psikologi tersebut dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori yang dikembangkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980 ini berusaha menjelaskan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks tertentu. Penggunaan *Theory of Planned Behavior* ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks tertentu. Teori ini mengemukakan bahwa pembentuk perilaku manusia adalah adanya niat seseorang untuk berperilaku. Niat berperilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen, 1991).

Behavioral beliefs akan menghasilkan sikap terhadap perilaku baik ataupun buruk. Menurut Mustikasari (2007) sikap adalah suatu bentuk evaluasi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek

adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut. Sikap (*attitude*) Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak merupakan suatu perasaan positif atau negatif yang secara langsung ditentukan oleh keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pajak (Suryani & Yushita, 2017). Keyakinan seseorang Wajib Pajak tentang perilaku kepatuhan akan menghasilkan sebuah bentuk sikap terhadap kepatuhan pajak (Karolina & Noviani, 2019). Maraknya kasus mafia pajak yang terjadi beberapa tahun silam mengindikasikan bahwa sebagian besar Wajib Pajak memilih untuk melakukan tindakan kecurangan dalam membayar pajak.

Normative beliefs akan menghasilkan norma subjektif. Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidaknya perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Menurut Oktaviani (2015) seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu apabila persepsi orang lain tersebut bersifat positif, artinya bahwa keyakinan wajib pajak tentang pengaruh orang sekitar atau faktor lain yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhan pajak.

Control beliefs, akan menghasilkan kontrol yang dipersepsikan. Menurut Ajzen (1991) kontrol perilaku merupakan keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku

yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Kontrol perilaku ini merupakan tingkat kendali atas diri Wajib Pajak dalam melakukan perilaku tertentu dibidang perpajakan, apabila dalam diri seseorang memiliki kontrol keperilakuan yang kuat maka kasus seperti ketidakpatuhan dalam perpajakan dapat diminimalkan.

Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini masih memungkinkan untuk ditambahi variabel lain (Hill et al., 1977). Dalam penelitian ini, variabel prediktor yang digunakan adalah kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, dimana norma ini secara implisit termasuk dalam model *Theory of Planned Behavior* (Mustikasari, 2007). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Wanzel dalam Layata & Setiawan, 2014). Menurut Torgler (2004) dalam mematuhi dan membayar pajak dibutuhkan moral perpajakan yang akan menimbulkan motivasi instrinsik seseorang sehingga hal tersebut dapat berkontribusi untuk menambah pendapatan negara.

Beberapa peneliti terdahulu menggunakan *Theory of Planned Behavior* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara garis besar model *Theory of Planned Behavior* membantu memberikan penjelasan

bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan dapat dipengaruhi oleh sikap Wajib Pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku Wajib Pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang dikembangkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980, dapat digunakan untuk menjelaskan aspek psikologi ini. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks tertentu.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Karolina & Noviani (2019). Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel yang digunakan yaitu Sikap Wajib Pajak, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku sebagai variabel independen, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bertambahnya variabel Kewajiban Moral sebagai variabel *moderating* serta tahun penelitian. Perbedaan lainnya adalah pada objek penelitian. Di mana pada penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban.

Penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan *theory of planned behavior* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance behavior*), namun hasil penelitian banyak menunjukkan hal yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh

Kamela (2020) memberikan bukti secara empiris bahwa variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Yushita (2017) yang menemukan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun sikap Wajib Pajak dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penelitian lainnya, Lesmana et al (2018) menemukan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara sikap Wajib Pajak dan norma subjektif tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hernawanto & Pusposari (2021) menemukan bahwa variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kontrol keperilakuan, sedangkan sikap Wajib Pajak dan norma subjektif tidak mempengaruhinya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003) berusaha menghubungkan perilaku dari aspek kewajiban moral, di mana dalam penelitian tersebut menemukan bahwa variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang ditambah dengan variabel kewajiban moral cukup baik dalam memperdiksi kepatuhan Wajib Pajak, di mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh dalam memoderasi hubungan antar variabelnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan *theory of planned behavior* sebagai dasar, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Sikap berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban?
- 2) Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban?
- 3) Apakah Kontrol Perilaku berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban?
- 4) Apakah Sikap berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan Kewajiban Moral sebagai pemoderasi?
- 5) Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan Kewajiban Moral sebagai pemoderasi?

- 6) Apakah Kontrol Perilaku berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan Kewajiban Moral sebagai pemoderasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk:

- 1) Membuktikan secara empiris pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban
- 2) Membuktikan secara empiris pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban
- 3) Membuktikan secara empiris pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban
- 4) Membuktikan secara empiris pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi
- 5) Membuktikan secara empiris pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi

- 6) Membuktikan secara empiris pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah yang terkait dengan sikap Wajib Pajak, norma subjektif, kontrol perilaku dan kewajiban moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban.

- 2) Manfaat Praktis

- (1) Bagi Instansi Pajak / Kantor Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi serta sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama maupun pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Direktorat Jenderal Pajak terkait sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan kewajiban moral dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

(2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam perpajakan serta mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

(3) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tuban.